

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO.: 0191/U/1980

tentang

Pelaksanaan Lagi Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan  
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Januari 1975 No.008f/U/1975 menetapkan pengintegrasian Sekolah Lanjutan tingkat Pertama Kejuruan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama;
  - b. bahwa integrasi tersebut pada sub a telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Pebruari 1979 No.030/U/1979;
  - c. bahwa terdapat 65 (enam puluh lima) Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama yang seluruh kelasnya pada tahun 1980 telah melaksanakan kurikulum SMP 1975 sehingga perlu ditetapkan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama;
  - d. bahwa berhubung hal tersebut pada sub a, b dan c dipandang perlu melaksanakan lagi integrasi Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama tersebut pada sub c menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama.

Mengingat :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

1. No. 44 tahun 1974;
2. No. 45 tahun 1974;
3. No. 59/M tahun 1978;
4. No. 14 A tahun 1980;
5. No. 40/M tahun 1980.

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

1. tanggal 17 Januari 1975 No. 008f/U/1975;
2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976;
4. tanggal 17 Pebruari 1979 No. 030/U/1979.

Memperhatikan :

1. Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 5 Juli 1980 No. B - 643/I/MENPAN/7/80.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama tersebut dalam kolom 3 menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama tersebut dalam kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua :
1. Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama".

Mengetahui oleh,  
Kepala SMP Negeri 1 Tunggul.  
T. Hutagaon

- Ketiga** : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan bagi Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama tersebut pada pasal "Pertama" yang semula dibebankan pada Program Pembinaan Pendidikan Kejuruan kepada Program Pembinaan Pendidikan Lanjutan Umum.
- Kecempat** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam kolom 8 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 11 Juli 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
a.n.b.  
Sekretaris Jenderal


rtd.

( Soetanto Wirjoprasanto )

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Ketua BPJK pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BPJK dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Kantor Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia,
16. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Ditjen Anggaran,
19. Ditjen Pajak,
20. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran. Dep. Keuangan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Dep. P dan K



- 7 -

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>VIII. J A M B I</p> <p>Kabupaten Tanjung Jabung</p> <p>Kabupaten Bundo Toebo</p>	<p>56.</p> <p>57.</p>	<p>SMP Negeri Kuala Tungkal</p> <p>SMP Negeri Muara Bungo</p>	<p>Jl. Siswa Kuala Tungkal</p> <p>Jl. Perwira Muara Bungo</p>	<p>SMP Negeri II Kuala Tungkal</p> <p>SMP Negeri II Muara Bungo</p>	<p>Jl. Siswa Kuala Tungkal</p> <p>Jl. Perwira Muara Bungo</p>	<p>Jambi</p> <p>Jambi</p>	<p>09.1.2.1038.23.01.10.110</p> <p>09.1.2.1038.23.01.10.120</p> <p>09.1.2.1038.23.01.10.140</p> <p>09.1.2.1038.23.01.10.210</p> <p>09.1.2.1038.23.01.10.220</p> <p>09.1.2.1038.23.01.10.231</p> <p>09.1.2.1038.23.01.10.232</p> <p>09.1.2.1038.23.01.10.233</p> <p>09.1.2.1038.23.01.10.250</p> <p>09.1.2.1038.23.01.10.340</p> <p>09.1.2.1038.23.01.10.360</p>
<p>IV. LAMPUNG</p> <p>Lampung Tengah</p>	<p>58.</p>	<p>SKKP Negeri Metro</p>	<p>Jl. Kampus 15A Metro</p>	<p>SMP Negeri IV Metro</p>	<p>Jl. Kampus 15A Metro</p>	<p>Tp. Sarang</p>	<p>09.1.2.1038.23.01.12.111</p> <p>09.1.2.1038.23.01.12.120</p> <p>09.1.2.1038.23.01.12.140</p> <p>09.1.2.1038.23.01.12.210</p> <p>09.1.2.1038.23.01.12.220</p> <p>09.1.2.1038.23.01.12.231</p> <p>09.1.2.1038.23.01.12.232</p> <p>09.1.2.1038.23.01.12.233</p> <p>09.1.2.1038.23.01.12.250</p> <p>09.1.2.1038.23.01.12.340</p>

DIKETAHUI OLEH:

KAPALA SMP NEGERI 2 KUALA TUNGKAL

WAHID N. B.

NIP. 131408782

DEPARTEMEN PENDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ST/TP 2

SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA KUALA TUNGKAL